

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA No. 0031/ pdt. P/ 2012/ PA.SAL. TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH YANG TIDAK DAPAT DITERIMA**

#### **A. Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Salatiga No. 0031/ pdt. P/ 2012/ PA.SAL. Menurut Hukum Formil dan Materiil.**

Hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum pernikahan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasul.

Pengertian dispensasi nikah adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Dispensasi nikah diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah dibuat dalam bentuk permohonan (voluntair).<sup>1</sup>

Pengertian dari Hukum Formil atau Hukum Acara Perdata adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi

---

<sup>1</sup>. Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 11.

hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai hukum perdata materiil mengandung sanksi yang sifatnya memaksa.

Hukum Perdata Formil atau Hukum Acara Perdata umumnya merupakan suatu peraturan pelaksanaan terhadap perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat atau yang biasa disebut dengan hukum positif.

Hukum Perdata Materiil adalah suatu kumpulan dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa didalam hubungan bermasyarakat antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya diperlukan adanya suatu peraturan atau kaidah agar tercipta adanya ketertiban.<sup>2</sup>

Dalam perkara No: 0031/Pdt.P/2012/PA.SAL. Secara tegas telah jelas bahwa kedua calon mempelai telah menjalin cinta hingga melakukan hubungan seksual diluar nikah yang berakibat kehamilan. Sebagai bentuk pertanggung jawabannya dari pihak pria, pria tersebut mau menikahi wanita pujaan hatinya. Namun ketika mendaftarkan rencana pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama setempat ditolak, dengan alasan salah satu pihak calon mempelai belum mencapai batas minimal usia perkawinan menurut UU Perkawinan yaitu untuk pria 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Kemudian orang tua salah satu calon mempelai mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama salatiga supaya dapat menikahkan anak mereka, seperti yang tercantum dalam UU Perkawinan pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan: “Dalam hal penyimpangan

---

<sup>2</sup>. Sarwono, *loc.cit.* hlm. 3.

terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Proses penyelesaian perkara No: 0031/Pdt.P/2012/PA.SAL. Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Kemudian ketua majelis menjelaskan tentang akibat dari pelaksanaan dispensasi nikah, namun pemohon tetap pada permohonannya meskipun anaknya yang bernama AD baru berumur 18 tahun 5 bulan. Karena sudah saling mencintai dengan calon istrinya yang bernama HY yang sudah berumur 17 tahun.

Didalam persidangan pemohon telah menghadirkan dua saksi yang bernama Sunar bin Sutinem yang menerangkan bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya tetapi ditolak oleh KUA karena umur anak pemohon belum berumur 19 tahun.

Saksi yang kedua bernama SR bin PS menerangkan calon istri anak pemohon yang bernama HY masih perawan dan beragama Kristen. Dan itu diakui calon istri anak pemohon bernama HY, saat diberi kesempatan bersyahadat tidak mengucapkan syahadat. Kemudian dalam pertimbangan hakim

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan, dispensasi nikah untuk anaknya bernama AD bin TG, karena saat menyatakan akan

melangsungkan pernikahan ditolak oleh KUA Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa penolakan untuk melangsungkan perkawinan tersebut dapat dibenarkan karena umur anak Pemohon bernama Andriyanto belum berumur 19 tahun seperti diatur dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan syarat umurnya 19 tahun;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka Pengadilan Agama Salatiga menyatakan berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa seperti terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi yang diakuai oleh calon istri anak Pemohon yang bernama HY binti JM beragama Kristen dan dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 40 Huruf c KHI dilarang melangsungkan perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas perkara Pemohon dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, kemudian setelah itu hakim menetapkan

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat di terima;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah (181.000,-) kepada pemohon

Setelah meneliti pertimbangan diatas bahwa pertimbangan hakim tidak menjelaskan apa yang menjadi alasan sehingga penetapan tersebut dikategorikan atau ditetapkan tidak dapat diterima. Padahal yang dimaksud dengan putusan atau penetapan yang tidak diterima Yaitu:

Putusan atau Penetapan Hakim dalam hukum acara perdata diantaranya yaitu putusan atau penetapan ditolak dan tidak diterima.

Pengertian putusan atau penetapan yang ditolak menurut mukti arto dimana seperti yang dijelaskan pada bab 2

- Yaitu putusan akhir yang telah dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, di mana ternyata dali-dalil gugat tidak terbukti.
- Putusan ini termasuk putusan negative
- Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugat) maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugat telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili.

Pengertian putusan atau penetapan yang tidak dapat di terima yaitu:

- Yaitu putusan atau penetapan hakim yang menyatakan bahwa hakim “*tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak diterima*” karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil maupun materiil.
- Putusan tidak menerima belum menilai pokok perkara melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Apabila syarat gugat tidak terpenuhi maka gugatan/permohonan pokok tidak dapat diperiksa.

Sedangkan menurut Bapak Suyanto.<sup>3</sup> permohonan yang tidak dapat diterima yaitu apabila antara posita dan petitum tidak jelas, permohonan ditolak apabila pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalinya, permohonan dikabulkan apabila pemohon bisa membuktikan dalil-dalinya.

Sedangkan menurut keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Pemberlakuan buku II Pedoman Pemberlakuan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Bahwa putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima karena ada alasan yang di benarkan oleh hokum alasan tersebut kemungkinan sebagai berikut:

- 1) gugatan tidak berdasarkan hukum, artinya gugatan yang diajukan oleh penggugat harus jelas dasar hukumnya dalam menuntut haknya. Jadi kalo tidak ada dasar hukumnya maka gugatan tersebut tidak dapat diterima.
- 2) Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum secara langsung yang melekat pada diri penggugat.

---

<sup>3</sup>. Wawancara dengan Bapak Suyanto, Hakim Pengadilan Agama Salatiga, tanggal 24 Juni, 2013.

- 3) Surat gugatan kabur (*obscure libel*) artinya posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugatan kontradiksi, mungkin juga objek yang disengketakan tidak jelas, dapat pula petitum tidak jelas atau tidak dirinci tentang apa yang diminta.
- 4) Gugatan *premature* adalah gugatan yang belum semestinya diajukan karena ketentuan undang-undang belum terpenuhi misalnya hutang belum masanya untuk ditagih.
- 5) Gugatan *nebis in aidem* adalah gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah diputus oleh pengadilan yang sama dengan obyek sengketa yang sama dan para pihak yang bersengketa juga sama orangnya, obyek sengketa tersebut sudah diberi status oleh pengadilan yang memutus sebelumnya.
- 6) Gugatan *error in persona* adalah gugatan salah alamat.
- 7) Gugatan yang telah lampau adalah gugatan yang diajukan oleh penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan undang-undang.
- 8) Gugatan dihentikan (*aan hanging*) adalah penghentian gugatan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara pengadilan agama dan pengadilan negeri.<sup>4</sup>

Menurut bapak Drs. Zainuri salah satu hakim pengadilan Agama Salatiga yang dimaksud putusan atau penetapan yang tidak dapat diterima itu belum masuk ke hukum meteriilnya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>. keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 *Pemberlakuan buku II Pedoman Pemberlakuan Tugas dan Administrasi Pengadilan*: JAKARTA, 2006.hlm.115-117.

<sup>5</sup>. Wawancara dengan Bapak Zainuri, Hakim pengadilan Agama Salatiga, 19 juni, 2013.

Setelah meneliti pertimbangan diatas bahwa pertimbangan hakim tidak menjelaskan apa yang menjadi alasannya sehingga penetapan tersebut di kategorikan atau ditetapkan tidak dapat diterima, seandainya penetapan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima semestinya hakim dalam mempertimbangkan permohonan perkara dispensasi nikah memberi alasan secara rinci, misalnya memberi alasan diantara apa yang sudah diterangkan dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Pemberlakuan buku II Pedoman Pemberlakuan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang membahas tentang penetapan atau permohonan yang tidak dapat di terima (*Niet ontvankelijk verklaart*). Namun dalam pertimbangan permohonan dispensasi nikah Dalam perkara Nomor: 0031/Pdt.P/2012/PA.SAL menggunakan dasar Pasal 40 Huruf c KHI yaitu dilarang melangsungkan perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang tidak beragama Islam dan itu sudah masuk ke hukum materiil dan pada dalil permohonan pemohon awalnya menjelaskan calon istri anak pemohon beragama Islam namun setelah pembuktian terbukti beragama Kristen dan pemohon tidak dapat membuktikan apa yang didalilkan. Melihat hal tersebut seharusnya permohonannya itu ditolak.

Dalam hal pemeriksaan alat bukti alangkah baiknya majelis hakim memeriksa alat bukti surat terlebih dahulu, karena alat bukti yang sudah diakui peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam pasal 164 HIR, pasal 284 R. Bg dan pasal 1866 KUH Perdata sebagai berikut:

- a. Alat bukti surat
- b. Alat bukti saksi

- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. sumpah<sup>6</sup>

Apabila putusan tidak lengkap dan seksama mendiskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvolldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan pasal 178 ayat (1) HIR, pasal 189 RBG dan pasal 18 uu no. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU NO. 35 Tahun 1999, kemudian di ubah dengan UU NO.4 Tahun 2004, (sekarang pasal 19 UU NO.48 Tahun 2009) yang menjadikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan.<sup>7</sup>

## **B. Analisis Perkara Permohonan Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Salatiga No. 0031/ pdt. P/ 2012/ PA.SAL. menurut Hukum Islam.**

Secara tegas Al-Qur'an tidak menentukan batas usia atau umur untuk melangsungkan pernikahan. Namun batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka. Sedangkan dalam *Safinatun Najah* menyebutkan tanda-tanda *baligh* (dewasa) ada tiga, yaitu:<sup>8</sup>

1. Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
2. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
3. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.

---

<sup>6</sup>. Abdul Manan, *loc. cit*, hlm.136-137


<sup>7</sup>. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 809.

<sup>8</sup>. Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, Mutiara Ilmu, Surabaya, Desember 1994, hlm. 3-4.

Walaupun dalam al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia pernikahan, namun UU Perkawinan No. 1 Th. 1974 menentukan batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan sebagai salah satu syarat perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun" Meski telah ditentukan batas umur minimal, tampaknya undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita." undang-undang tidak menyebutkan syarat-syarat atau alasan-alasan dalam pengajuan dispensasi.

Berkaitan dengan pertimbangan hakim yang terdapat dalam penetapan Nomor: 0031/Pdt.P/2012/PA.SAL. Bahwa pada awalnya pemohon menjelaskan dalil-dalil permohonannya dalam identitas calon istri anak pemohon beragama Islam namun setelah pembuktian dalam memeriksa alat bukti saksi ternyata calon istri anak pemohon beragama Kristen. Sehingga dalam pertimbangan hakim menjelaskan dengan dasar Pasal 40 Huruf c KHI yaitu dilarang melangsungkan perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang tidak beragama Islam. Kalau dilihat dari peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam Pandangan agama Islam terhadap perkawinan antar agama, pada prinsipnya tidak memperkenankannya.


Al-Qur'an secara tegas melarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik. Al-Qur'an menunjuk beberapa hal yang dapat menghalangi pernikahan. Halangan-halangan tersebut rupanya bersifat mutlak, sehingga hukum maupun para pemimpin agama Islam tidak dapat memberikan dispensasi atasnya. Halangan tersebut adalah perbedaan agama. Al-Qur'an melarang semua orang Islam untuk menikah dengan seorang penyembah berhala. Larangan tersebut termuat dalam surat (*al-Baqarah ayat: 221*) .



*Artinya: dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (al-Baqarah ayat: 221)<sup>9</sup>*

<sup>9</sup> . Alqur'an dan Terjemah, *loc. Cit.* hlm. 36

Akan tetapi bagi laki-laki Islam masih diberikan pengecualian yaitu dibolehkan kawin dengan wanita ahli kitab (Nasrani dan Yahudi) untuk mengikuti ajaran agama Islam, demikian surat *al-Maidah* ayat: 5.



*Artinya: pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi. (Q.S: al-Maidah: 5)<sup>10</sup>*

ayat di atas menjelaskan bahwa “akidah agama” merupakan sesuatu yang paling dalam dan menyeluruh dalam membangun jiwa, mempengaruhinya, membentuk perasaannya, membatasi perasaannya, membatasi respon-responnya,

<sup>10</sup>. Alqur’an dan Terjemah, *loc. Cit.* hlm. 108.

dan menentukan jalan-jalannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Meskipun banyak orang yang tertipu oleh ketenangan akidah lalu mereka mengira bahwa akidah adalah satu perasaan yang baru, yang kiranya sudah cukup dengan filsafat-filsafat berfikir sehingga tidak membutuhkan akidah lagi atau cukup dengan madzhab-madzhab sosial.

Sungguh haram hukumnya lelaki muslim kawin dengan wanita musyrik dan lelaki musyrik kawin dengan wanita muslimah. Haram mengadakan hubungan perkawinan antara dua hati yang tidak sama akidahnya, karena dalam keadaan seperti ini hubungannya adalah palsu dan lemah. Keduanya tidak ketemu dalam akidahnya mengenai Allah dan kaidah hidupnya tidak ditegakkan dalam manhaj Allah.<sup>11</sup>

Menurut Qurais Sihab bahwa pernyataan al- Quran surat *al-Midah ayat 5* yang membolehkan laki-laki muslim kawin dengan perempuan *ahl al-Kitab* diatas telah di batalkan oleh al-Quran sendiri khususnya surah *al-Baqarah ayat 221*. Jika demikian, maka polemik yang sering di munculkan berkaitan dengan masalah tersebut pada hakikatnya hanya membuang-buang energi yang tidak memberikan solusi akurat untuk dipegangi dalam realitas kekinian. Tetapi, bagi perempuan muslimah, *syari'ah* Islam tidak membenarkan kawin dengan laki-laki atau *ahl al-Kitab*.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>. Sayid Quthb, *Fi Dzilal al-Quran*, terj. As'Ad Yasin, Abdul Azis Salim Basyarahil, Mukhatab Hamzah, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm. 127.

<sup>12</sup>. Hamid Laonso, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005, hlm.13.

Ini artinya Islam tidak memperkenankan perkawinan antar agama, terkecuali jika calon suami atau istri memeluk agama Islam terlebih dahulu, sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat di atas. Akan tetapi kalau keduanya mempertahankan agamanya masing-masing, maka Islam tidak memperkenankan perkawinan tersebut.

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan tersebut mengatur bahwa “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu*”

Pernyataan tersebut memberi konsekuensi logis bahwa perkawinan beda agama tidak mendapat tempat lagi dalam tatanan hukum di Indonesia. Pada dasarnya semua agama di Indonesia baik agama Islam maupun non-Islam menolak terjadinya perkawinan antar agama.

Menurut Agama Hindu, suatu perkawinan dapat disahkan jika kedua mempelai itu telah menganut agama yang sama. Agama Kristen, Katolik juga berpendirian bahwa perkawinan antara seorang katolik dengan penganut agama lain adalah tidak sah. Demikian pula Kristen Protestan melarang penganutnya untuk melakukan perkawinan tidak seiman.

Bagi umat Islam, kehadiran pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan yang telah menghapus beberapa peraturan perundang-undangan yang mengizinkan perkawinan antar agama, merupakan hal yang sangat positif, karena dari aspek hukum, Islam melarang laki-laki dan perempuan muslim kawin dengan perempuan dan laki-laki musrik dan kafir, alasannya menurut ayat tersebut, karena

orang musrik dan kafir itu selalu berupaya mengajak orang muslim kearah perbuatan yang menuju neraka.<sup>13</sup>

Melihat pembahasan diatas sudah jelas baik menurut perundang-undang maupun hukum Islam bahwa perkawinan berlainan agama tidak diperbolehkan. Sehingga kalau dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan Nomor: 0031/Pdt. P/2012/PA. SAL. dengan penetapan tidak dapat diterima menggunakan dasar hukum Pasal 40 Huruf c KHI. Maka pertimbangan hakim tersebut kurang jelas atau kurang rinci. kalau hukum Islam dan perundang-undangan sudah melarang perkawinan beda agama seharusnya permohonanya ditolak.

---

<sup>13</sup>. Anshari, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 52-54.

